



KAPANEWON
SEYEGAN

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan Layanan Informasi Publik Kapanewon Seyegan Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Sleman, 30 Maret 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kapanewon Seyegan



AGENG WIJAYA, SH, M.E.

Pembina, IV/a

BAB I

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Kapanewon Seyegan Pemerintah Kabupaten Sleman juga merupakan Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. Oleh karenanya memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di Kapanewon Seyegan diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang regulasi dan anggaran. Melalui kebijakan-kebijakan ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kapanewon Seyegan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana bagi masyarakat.

A. Produk Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
5. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman
6. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Nomor 21/Kep.Ka.Dinas/VIII/2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 12/Kep.Ka.Dinas/VIII/2024 Tahun 2024 tentang Pengubahan Kedua Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
8. Keputusan Panewu Seyegan Nomor 27/Kep.Panewu/2026 tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kapanewon Seyegan.

B. Standar Operasional

1. SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Uji Konsekuensi
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Pengumuman Informasi Serta Merta
7. SOP Website dan Media Sosial (semua OPD)
8. SOP Keamanan Informasi

Selain itu, guna mempermudah layanan responsif sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,

PPID Kapanewon Seyegan juga menetapkan Maklumat Pelayanan dan Pengumuman Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Agar semua pelayanan informasi terlaksana dengan baik, maka Kapanewon Seyegan juga mengalokasikan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2025 menggunakan anggaran Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp3.108.000,00. Anggaran ini dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan teknis dan operasional Layanan PPID Pelaksana Kapanewon Seyegan selama tahun 2025. Kegiatan tersebut antara lain:

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik
- Publikasi melalui Media Massa
- Pengelolaan Website dan Media Sosial

D. Sumber Daya Manusia

Panewu selaku Penanggungjawab dan Tim Pertimbangan	1 orang
Panewu Anom sebagai PPID Pelaksana	1 orang
Petugas Media Sosial	1 orang
Admin Aduan	1 orang
Admin PPID	1 orang
Admin Website	1 orang
Petugas Loker Pelayanan Umum	1 orang
Operator Email/Telepon/WA	1 orang

Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini sedang mengupayakan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memberikan formasi Pranata Hubungan Masyarakat di seluruh OPD, tidak hanya di Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Permohonan usulan formasi ini diajukan mengingat pada era sekarang ini, tugas di bidang informasi dan komunikasi seperti misalnya operator media sosial, penulisan rilis berita, operator website, admin aduan, sampai admin PPID sudah merupakan tugas pokok yang memerlukan petugas khusus sendiri.

BAB II

Pelaksanaan Layanan

Pada prinsipnya, pelayanan informasi publik di Kapanewon Seyegan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni UU 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Pada pelaksanaannya, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Kapanewon Seyegan, yaitu melalui sarana nonelektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui pos surat atau datang langsung ke semua perangkat daerah di lingkungan Kapanewon Seyegan. Dan secara elektronik, permohonan informasi publik disampaikan melalui e-mail Kapanewon Seyegan atau mengisi formulir online di <https://ppid.slemankab.go.id/>.

PPID Pelaksana Kapanewon Seyegan secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. PPID Pelaksana Kapanewon Seyegan juga selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi.

Selain penyempurnaan tata kelola dan teknologi, upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Kapanewon Seyegan adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mengirim petugas/admin untuk mengikuti bimbingan teknis dan workshop pelayanan informasi publik, yang bertujuan untuk mempercepat akses pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Sleman.

A. Pelayanan Informasi Publik secara Langsung

Dalam mewujudkan layanan informasi publik di Kapanewon Seyegan, fasilitas penunjang untuk mendukung kelancaran proses pelayanan informasi publik yang tersedia terdiri atas:

No	Sarana	Jumlah	Foto
1	Komputer dan Printer	1 Buah	
2	Meja Layanan	1 Buah	
3	Kursi Layanan	2 Buah	
4	Papan Pengumuman	1 Buah	

Tempat pelayanan informasi publik sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas seperti jalur khusus dan kursi roda.

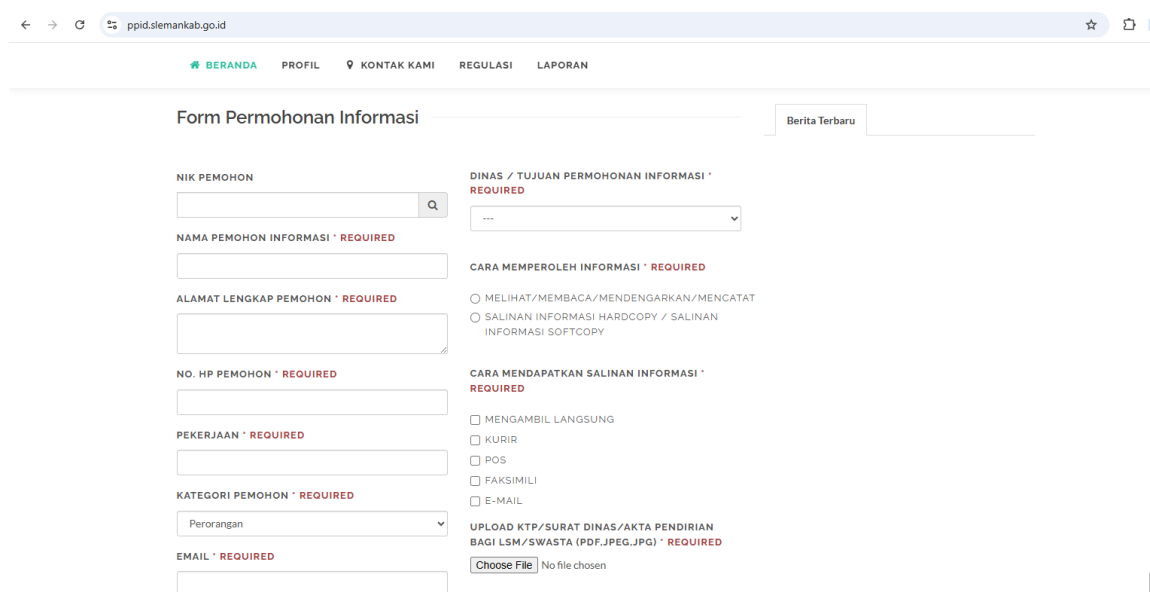
No	Sarana	Jumlah	Foto
1	Jalur khusus disabilitas	1 Buah	

No	Sarana	Jumlah	Foto
2	Kursi Roda	1 Buah	

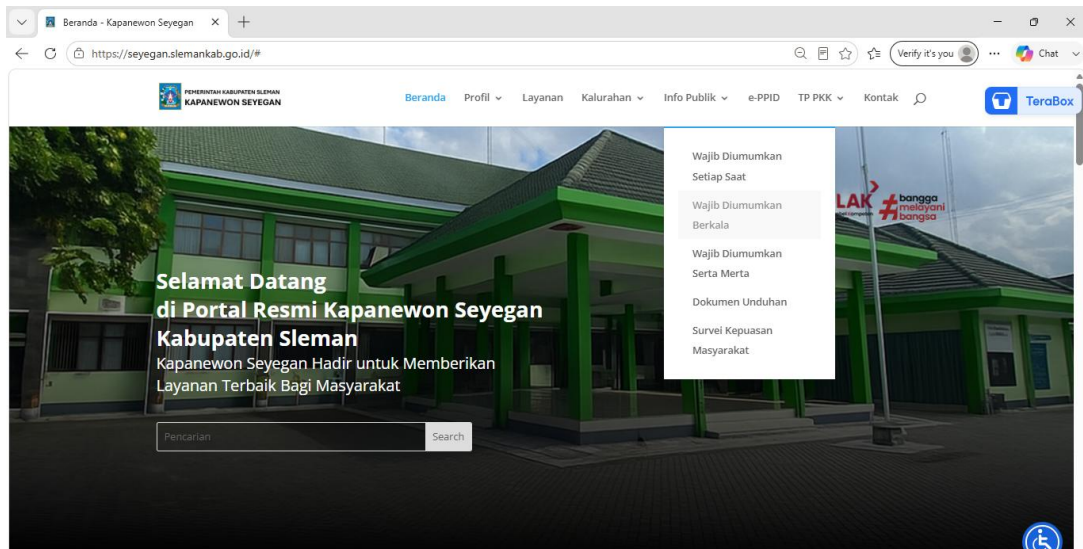
B. Layanan Informasi Publik secara Digital

1. Website

Website <https://ppid.slemankab.go.id/> memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pemerintah Kabupaten Sleman.

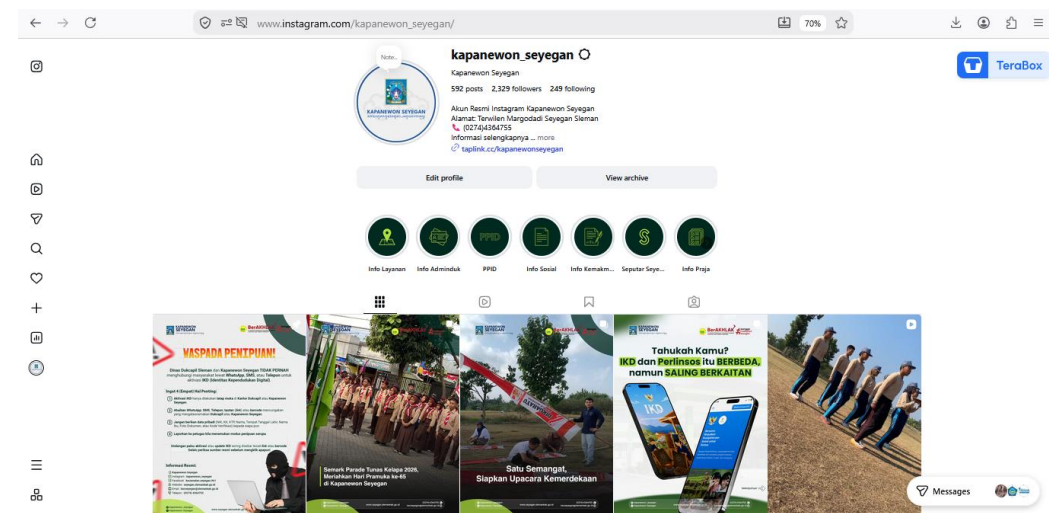


Adapun untuk pengumuman informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan serta merta, serta yang wajib disediakan setiap saat dipublikasikan di website Kapanewon Seyegan dan diperbarui setiap 6 bulan sekali atau setiap ada produk informasi terbaru yang terbit.

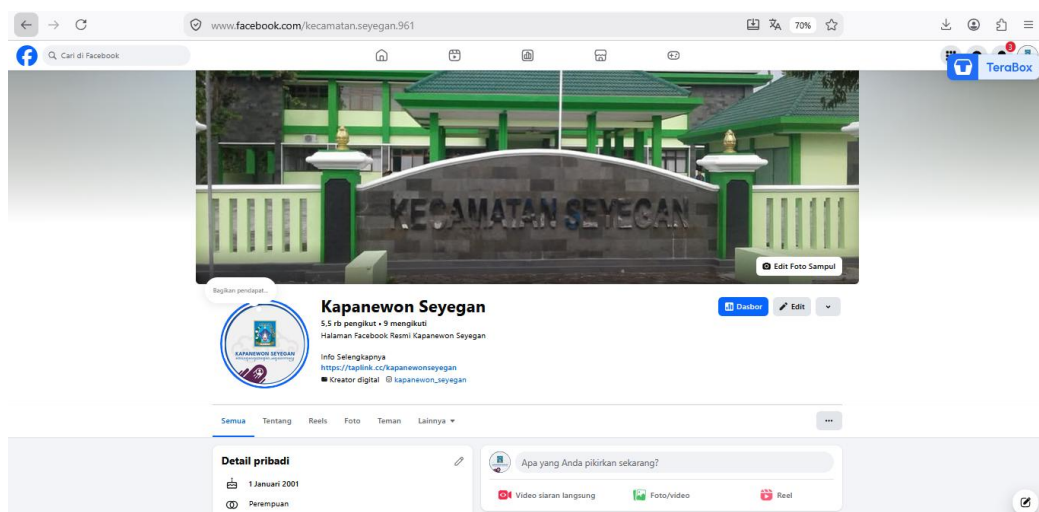


Website Kapanewon Seyegan sudah dilengkapi dengan fitur bagi penyandang disabilitas.

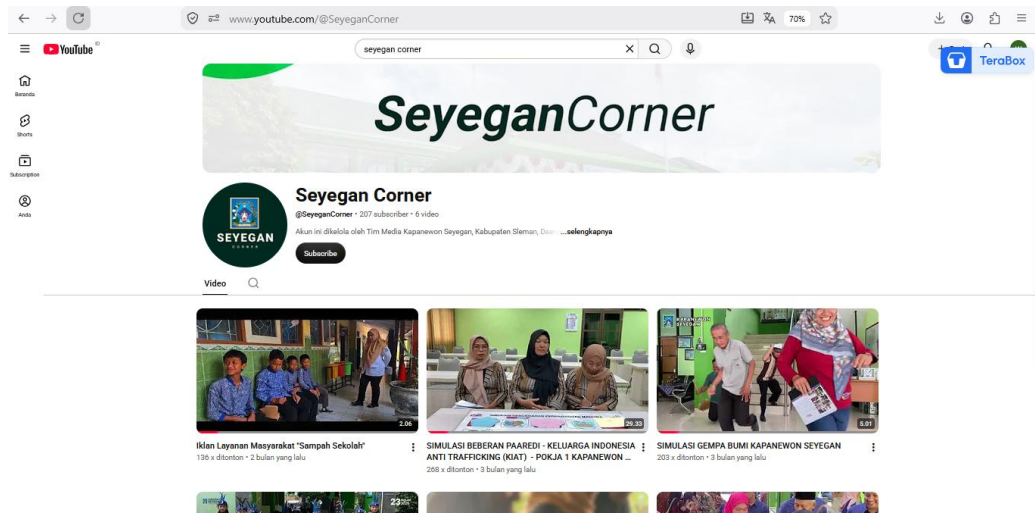
2. Media Sosial



Instagram Kapanewon Seyegan



Facebook Kapanewon Seyegan



Youtube Kapanewon Seyegan

C. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Informasi Publik

Workshop Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Admin PPID/Petugas Pelayanan Informasi Publik, 29 Juli 2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, dengan peserta petugas pelayanan informasi publik di 29 perangkat daerah, 17 kapanewon, dan 2 BUMD.

D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-DIY

Pada tahun 2025, Kapanewon Seyegan mendapat predikat Menuju Informatif dengan nilai 88,45.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2025 yang ditujukan ke PPID Pelaksana Kapanewon Seyegan ini berisi jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Instansi	Permohonan Dalam Proses	Permohonan Disetujui	Permohonan Ditolak	Total Permohonan
1	Kapanewon Seyegan	0	1	0	1

B. Jumlah Keberatan Selama Tahun 2025

Tidak ada keberatan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tahun 2025.

C. Jumlah Sengketa Informasi Publik Selama Tahun 2025

Tidak ada sengketa informasi publik yang dialami oleh PPID Pelaksana Kapanewon Seyegan sepanjang tahun 2025.

BAB IV

Kendala

Kendala selalu ada dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di Kapanewon Seyegan. Berikut adalah kendala-kendala yang kerap terjadi dalam pelayanan informasi publik di Kapanewon Seyegan.

A. Kendala Eksternal

1. Permohonan informasi yang tidak spesifik (umum), sehingga petugas informasi publik memerlukan waktu tambahan untuk mengkonfirmasi kepada pemohon (dan terkadang tidak direspon lagi oleh pemohon). Meskipun ini bagian dari ketugasan PPID, namun mengakibatkan waktu penyelesaian permohonan menjadi lebih lama.
2. Permohonan informasi yang tidak tepat tujuan.
3. Permohonan informasi dalam jumlah besar dan menguras sumber daya petugas pelayanan informasi publik dalam menyediakan informasi yang dimohon.

B. Kendala Internal

1. Belum ada petugas khusus untuk layanan PPID. Petugas/admin dan pejabat yang menangani tentang PPID seluruhnya menjabat atau memiliki tugas fungsional lain, sehingga tugas PPID dijadikan sebagai tugas tambahan dan bukan tugas utama. Idealnya setiap perangkat daerah memiliki setidaknya 1 (satu) orang Pranata Hubungan Masyarakat sebagai petugas khusus di bidang informasi dan komunikasi.
2. Pergantian PPID Pelaksana dan admin/petugas pelayanan dalam waktu singkat yang menyebabkan tersendatnya pelayanan informasi publik.
3. Sistem reward and punishment yang belum terstruktur dengan baik, mengingat tugas PPID sebagai tugas tambahan di luar tugas pokok.

BAB V

Penutup

Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman PPID Pelaksana Kapanewon Seyegan dalam memberikan pelayanan publik, pada laporan ini kami menyusun beberapa rekomendasi di antaranya adalah:

1. Perlu pengembangan portal ppid.slemankab.go.id untuk beberapa tahapan dalam proses pelayanan informasi publik beserta peningkatan fitur keamanan terkini;
2. Diperlukan bekal pemahaman dan keterampilan petugas layanan PPID yang ramah disabilitas agar pemohon informasi publik mendapatkan hak yang sama dalam implementasi keterbukaan informasi publik;
3. Melakukan pembaharuan SOP layanan PPID dikarenakan perubahan struktur dan pejabat PPID serta penerapan teknologi informasi dalam layanan PPID.

Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik, PPID Pelaksana Kapanewon Seyegan membuat langkah tindak lanjut agar layanan dapat terlaksana dengan lebih baik. Tindak lanjut yang akan kami lakukan antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan kecakapan SDM yang langsung berinteraksi dengan kelompok disabilitas terutama tunarungu dan tunawicara, maka dalam hal ini Komisi Informasi akan melaksanakan workshop pelayanan bagi kaum disabilitas;
2. Meluncurkan fitur aplikasi layanan informasi yang ramah disabilitas;
3. Membuat layanan sistem informasi yang berbasis android agar dapat memberikan pelayanan maksimal dan lebih baik;
4. Memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.